

**PERJANJIAN JASA WISATA PADA
PT. IKARSA PESONA NUSANTARA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YULASMI

BP : 01 141 085

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. : 31/PK II/III/2007

**PERJANJIAN JASA WISATA PADA
PT. IKARASA PESONA NUSANTARA PADANG
(Yulismi 01.141.085 Fakultas Hukum Un.versitas Andalas
Program Ekstensi 2007)**

ABSTRAK

Di era globalisasi sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama dalam sektor jasa, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhannya tersebut maka lahirlah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan sekaligus untuk mencari keuntungan bagi perusahaan tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk selalu memenuhi kebutuhan akan jasa tersebut adalah dengan mendirikan perusahaan jasa wisata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa untuk bepergian seperti : bepergian keluar negeri maupun didalam negeri. Melalui perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa tersebutlah masyarakat pergi.

Perjanjian jasa wisata menurut pasal 1601 adalah selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melkaukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemboronga pekerjaan.

Praktek perjanjian jasa wisata menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk itu dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa pemasalah sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan perjanjian jasa wisata pada PT. Ikarsa bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian jasa wisata pada PT. Ikarsa dan kendala-kendala yang akan terjadi dalam perjanjian jasa wisata tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam penelitian dilakukan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan pendekatan yuridis sosial yaitu pendekatan dari segi hukum dan prakteknya dan data-data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh penelitian langsung dilapangan dengan melakukan wawancara semi terstruktur pada responden yang dijadikan responden adalah pejabat yang berwenang sedangkan data sekunder data yang diperoleh melalui bahan-bahan perpustakaan hukum.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang selanjutnya diakhiri karena beberapa hal atau sebab tertentu dan berdasarkan waktu tertentu. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah perjanjian dilakukan para pihak dilakukan dengan cara perjanjian dibawah tangan hal ini dibenarkan oleh hukum, itu terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan sendirinya akan mengikat pihak yang membuatnya. Pihak pengguna jasa wisata menanggung semua resiko yang timbul akibat kelalaiannya. Penyelesaian musyawarah apabila tidak selesai akan diserahkan kepada pengadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, menurut naluri dan fitrahnya, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial, hidup berkelompok dan bermasyarakat. Manusia sejak di lahirkan sampai meninggal dunia tidak terlepas dari pergaulan, berhubungan dan bekerjasama dengan manusia lain. Kebersamaan hidup itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis yaitu dengan kemampuan akal dan pikirannya mereka mengatur kehidupan bersama dan kebutuhan hidup bersama.

Dalam kelangsungan hidupnya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yaitu rohani dan jasmani, salah satu kebutuhan rohani yaitu kegiatan wisata seperti refreking. Untuk memudahkan aktivitas wisata tersebut manusia membutuhkan orang lain, untuk mempermudah wisata maka di pakailah biro perjalanan wisata.

Pada dasarnya biro perjalanan wisata mempunyai arti yang sangat penting dalam perkembangan sosial ekonomi untuk menuju kemajuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Jasa yaitu perbuatan atau melakukan sesuatu dalam membantu seseorang atau lebih. Perbuatan membantu seseorang itu melahirkan suatu perjanjian dalam bidang jasa yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari pihak yang menyeraikan jasa (tenaga yang di miliknya) dan penerima jasa membayar dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan.

Timbulnya hak dan kewajiban itu karena ada perjanjian sebelumnya. Perjanjian secara umum merupakan suatu perbuatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama. Jika dilihat melalui teori, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana salah satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap salah satu orang atau lebih. Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan, unsur tipuan, dan penyesatan. Untuk adanya kepastian hukum maka di buat suatu kontrak tertulis antara kedua belah pihak.

Suatu perjanjian akan lahir jikalau terpenuhinya syarat-syarat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Jika kita berbicara mengenai pelayanan jasa wisata, setiap manusia tentu menginginkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Pelayanan jasa wisata juga mengalami perkembangan. Pihak-pihak dari travel dan biro-biro perjalanan wisata bersaing untuk menarik pelanggan.

Salah satu upaya dari biro perjalanan wisata untuk menyiasati hal tersebut adalah dengan memberikan pelayanan yang prima. Seseorang yang membutuhkan pelayanan jasa wisata tidak perlu lagi mengurus segala sesuatunya.

Setiap perusahaan jasa wisata pada umumnya memberikan fasilitas yang terbaik dan pelayanan yang prima untuk memanjakan pelanggannya.

Dewasa ini Biro Perjalanan Jasa Wisata telah bermunculan dimana-mana. Hal ini seiring semakin besarnya tingkat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan rohani, sehingga tidak dapat lagi di pisahkan dari kehidupan manusia. Namun dalam bisnis pengelolaan wisata tersebut, juga membuka kemungkinan timbulnya masalah antara penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa, dimana perjanjian yang timbul antara mereka tersebut kadang kala tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik oleh pihak pemberi jasa maupun oleh pihak menerima jasa, atau juga oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang di kenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi tersebut seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga pihak yang merasa dirugikan akan membawa kepada masalah hukum dengan mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lainnya. Dengan demikian perjanjian pelaksanaan jasa wisata ternyata dalam beberapa hal juga berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Hal seperti ini lah yang selanjutnya membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan Judul **“PERJANJIAN JASA WISATA PADA PT. IKARSA PESONA NUSANTARA PADANG”**.

Di Padang, pentingnya biro jasa perjalanan wisata tercermin dari semakin banyaknya dan meningkatnya kebutuhan akan jasa perjalanan wisata dan hal ini juga dialami oleh perusahaan jasa perjalanan wisata yang dikelola oleh PT. Ikarsa Pesonan Nusantara Padang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian penulis sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian-uraian terdahulu, maka sebagian penutup dari skripsi ini maka dapat diberikan beberapa kesimpulan dan juga saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Perjalanan Wisata yang dilakukan oleh PT. Ikarsa Pesona Nusantara Padang dengan pihak pengguna jasa selama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang prosedur dan tatacaranya diawali adanya penawaran yang dilakukan oleh Pihak PT. Ikarsa (Pihak kedua) untuk menjadi rekanan dalam pelaksanaan perjalanan wisata, kemudian diikuti dengan pembuatan perjanjian di antara kedua belah pihak, yaitu PT. Ikarsa selaku Penyedia Jasa dan pihak lainnya sebagai pengguna jasa. Di dalam perjanjian tersebut dimuat sejumlah klausula yang berisikan sejumlah hak dan kewajiban kedua belah pihak.
2. Di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian tertulis kedua belah pihak masing-masingnya telah melaksanakan kontrak tersebut sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya PT. Ikarsa selaku pihak penyedia jasa berkewajiban melaksanakan perjalanan wisata untuk kepentingan pihak kedua selaku pengguna jasa dengan segala sarana dan fasilitas yang telah disepakati. Begitupun dengan pihak pengguna jasa berkewajiban membayar biaya dan ongkos perjalanan wisata kepada pihak PT. Ikarsa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dan

sampai saat ini tidak ditemui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan wisata tersebut dan segala semauanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Saran

1. Sebaiknya pembuatan perjanjian perjalanan wisata ini bisa lebih disempurnakan, baik substansinya maupun bentuk atau formatnya, sehingga dapat meminimalisir dan memproteksi timbulnya multi interpretasi dalam pelaksanaannya.
2. Ditambahkannya klausula-klausula yang lebih detail dan jelas terutama yang berhubungan dengan resiko dan wanprestasi, sehingga kalimat-kalimat hukumnya lebih jelas dan tegas yang diikuti dengan sanksi dan denda-denda tertentu jika salah satu pihak ternyata dalam prakteknya mengingkari pelaksanaan isi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moegni Djojodirjo, M.A., 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta.
- Projudikoro, Wiryono, 1988, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, PT. Semen, Bandung.
- , 1987, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Cet XXV, Jakarta
- , 1993, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cct. Ke-XV, PT. Indonesia.
- , 1993, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- , 1972, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sastrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Yahya, Harahap, M, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Mariam Darius Badrul Zaman Kitab UU Hukum Perdata, Buku III tentang *Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)